

PERILAKU MUSTAHIQ DALAM MEMANFAATKAN DANA ZAKAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Usman Zainuddin Urif, Titiek Herwanti, Moh. Huzaini,

Dosen Fakultas Syariah Universitas Hamzanwadi, Mahasiswa Pascasarjana Ps

Ilmu Ekonomi Universitas Mataram

Email: usmanzainuddinurif@gmail.com

Abstract: This research aims at uncovering the behaviors of Mustahiq (the recipients of tithe), particularly those adhered to the Fakir (poor) and needy in capitalizing on the tithe received from BAZDA/ BAZNAS (local and national tithe agency) in East Lombok; and at looking into whether the financial gain (tithe) could transform the Mustahiq into Muzakki (the givers of tithe). This qualitative study design was conducted in Suralaga District, East Lombok, in which the data were collected through observations, interviews, and documentations. The data analysis involved the data reduction, presentation and interpretation involving eight primary participants who were determined using purposive and snowballing techniques. The findings showed that the acts of the Mustahiq could be categorized into two-fold: consumptive and productive. Three out of the eight participants belonged to consumptive traits in that they used and spent the given tithe for consumptive purposes at once; while five of the participants pertained to the productive party in that they made use the given tithe for opening and operating a new enterprise, which yielded much benefit that could lead to the transformation of their status from Mustahiq into Muzakki.

Keywords: *Tithe, Mustahiq, productive and consumptive traits.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku mustahiq khususnya mustahiq dari golongan fakir dan golongan miskin dalam memanfaatkan dana zakat yang diterima dari BAZDA/ BAZNAS Lombok Timur, dan untuk mengetahui apakah dana zakat dapat merubah status mustahiq menjadi muzakki. Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan tehnik analisa datanya adalah analisis kualitatif dengan alur kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan

kesimpulan. Informan kunci dalam penelitian ini berjumlah delapan orang. Untuk menentukan informan peneliti menggunakan tehnik purposive dan snowballing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku kedelapan informan/mustahiq dalam memanfaatkan dana zakat di kelompokkan pada dua model perilaku yaitu perilaku konsumtif dan perilaku produktif. Tiga orang informan berperilaku konsumtif yang menggunakan dana zakat untuk kebutuhan konsumtif yang habis pakai dalam waktu singkat, dan lima orang informan berperilaku produktif yang menggunakan dana zakat selain untuk konsumtif, juga digunakan untuk kegiatan yang produktif sebagai modal usaha, sehingga dana tersebut dapat berkembang dan tidak habis pakai. Dana zakat yang digunakan untuk kegiatan produktif atau sebagai modal usaha yang hasilnya melebihi kadar kewajiban zakat, maka dana zakat tersebut dapat merubah status mustahiq menjadi muzakki. Agar dana zakat dapat berdayaguna dan berhasil guna, disarankan kepada BAZDA/BAZNAS Lombok Timur untuk bersinergi dengan para pakar ekonomi, tokoh agama (Tuan Guru) memberikan penyuluhan kepada mustahiq tata cara penggunaan dana zakat yang efektif dan efisien sebelum dana zakat didistribusikan, dan memberikan pendampingan kepada mereka sesudah distribusi dana zakat sehingga dana zakat tersebut dapat merubah status mustahiq menjadi muzakki.

Kata Kunci: *Zakat, Mustahiq, Perilaku, Konsumtif, Produktif*

A. PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh Negara sedang berkembang termasuk Indonesia adalah masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi seringkali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran yang dapat menimbulkan tindakan kriminal. Semua orang mendambakan hidup berkecukupan, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan dan kesehatan (keluarga), namun sebagian orang belum dapat mencapai dambaanannya. Penyebabnya tentu beragam, ada yang disebabkan karena belum mendapat pekerjaan, ada yang kurang lahan atau malahan tidak punya lahan sama sekali untuk bertani, buruh atau karyawan yang diterima pada perusahaan atau instansi sangat terbatas. Angkatan kerja lebih banyak dibandingkan dengan persediaan lahan atau lapangan pekerjaan. Implikasi dari kondisi ini, terjadilah pengangguran di kalangan yang berpendidikan rendah maupun di kalangan yang berpendidikan tinggi. Penyebab lain adalah tidak adanya pengetahuan dan keterampilan (skill) yang dimiliki. Hal ini pun merupakan kendala dan masalah, sehingga orang sulit mendapatkan pekerjaan.

Penyebab yang paling besar adalah karena terjadinya perampasan hak hak masyarakat banyak yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang tidak

bertanggung jawab yang sangat serakah dan tidak bermoral, padahal bumi ini diciptakan Allah untuk dijaga dan dikelola dengan baik oleh manusia sehingga dapat mensejahterakan manusia didunia dan diakhirat kelak. Diciptakannya segala sesuatu dengan berpasang pasangan, pergantian siang dan malam, panas dan dingin, adanya hujan, adanya angin, udara, pepohonan, dan mahluk lainnya adalah semata mata untuk kemaslahatan hidup manusia.

Karena didera oleh penderitaan hidup seperti kemiskinan dan kebodohan, maka tidak sedikit para isteri meninggalkan suaminya kedaerah lain untuk mencari penghasilan atau nafkah, begitu juga sebaliknya para suami meninggalkan isterinya bertahun tahun untuk mencari kebutuhan hidup mereka. Hal ini menimbulkan masalah tersendiri, adakalanya si isteri yang bermasalah dan ada kalanya si suami yang bermasalah karena berpisah dalam jangka waktu yang lama.

Kemiskinan akan berakibat pada pendidikan anak anak terabaikan, bahkan anak anak yang dibawah umur pun ikut serta mencari rezeki sebagai pengemis, pemulung, pengamen dan sebagainya. Dan dampaknya yang lebih jauh adalah sumber daya manusia (SDM) menjadi rendah bahkan tidak bermutu.

Miskin diartikan sebagai tidak berharta benda, serba kekurangan dan berpenghasilan rendah, sedangkan fakir diartikan sebagai orang yang sangat berkekurangan, atau sangat miskin¹. Miskin artinya "tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah), Kemiskinan berarti " *hal miskin, keadaan miskin* "². Fakir memiliki tiga arti, 1) orang yang sangat kekurangan, orang terlalu miskin, 2) orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan bathin, 3) aku (bagi seorang penulis, penyair, dsb). Fakir miskin adalah kaum fakir dan kaum miskin, atau orang yang sangat kekurangan. Ke- fa- kir-an = kemiskinan³. Menurut Imam Maliki dan Imam Hambali bahwa fakir adalah mempunyai usaha tetapi tidak mencukupi untuk keperluan sehari hari, sedangkan miskin adalah tidak ada mata pencaharian untuk mencukupi keperluan sehari hari⁴.

Secara umum pengertian fakir dan miskin yang dipaparkan oleh para ulama fiqih tidak jauh dari indicator ketidakmampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhannya, atau indicator kemampuannya mencari nafkah (usaha) dimana dari hasil usaha tersebut belum bisa memenuhi kebutuhannya. Indikator utama yang ditekankan adalah indicator *ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan materi* dan

¹Misbahul Munir, *Ekonomi Qur'ani*, UIN Maliki Press, Malang, 2014 hlm,157

²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.749

³Ibid, 312

⁴M.Ali Hasan, *Zakat dan Infak salah satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm,92

indikator *ketidakmampuan dalam mencar nafkah*⁵. Kelompok fakir dikaitkan dengan *kehilangan materi*, sedangkan kelompok miskin dikaitkan dengan *penghasilan yang tidak mencukupi*.

Al Qur'an dan hadits tidak menetapkan secara pasti angka tertentu sebagai ukuran kemiskinan, namun al Qur'an menjadikan setiap orang yang memerlukan sesuatu sebagai fakir atau miskin yang harus dibantu. Sebagai akibat dari tidak adanya definisi baku yang dikemukakan al Qur'an untuk istilah fakir dan miskin, maka para fuqaha / ahli fiqih berbeda pemikiran dalam menetapkan tolok ukur kemiskinan dan kefakiran. Untuk menanggulangi kemiskinan dan kefakiran ini, al Qur'an menetapkan satu ajaran mulia yakni membantu, memberdayakan dan memberi makan kaum fakir dan miskin. Islam sangat konsen terhadap pengentasan kemiskinan, bahkan, pengujian keimanan dan kualitas beragama seseorang sangat terkait dengan sejauhmana ia peduli dan mampu memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, sebaliknya orang yang tidak peka dan peduli terhadap saudaranya yang terkena musibah atau lapar dianggap sebagai orang yang mendustakan agama. (Qs al Ma'un [107]:1-3).

Permasalahan kemiskinan bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan seperti halnya membalik tangan, karena kemiskinan adalah salah satu bukti kekuasaan Allah SWT bahwa dengan kemiskinan Allah SWT ingin mengetahui sejauh mana kepedulian hamba Nya yang diberi harta lebih untuk dapat berbagi dengan mereka yang berkekurangan.⁶ Islam menekankan adanya hubungan saling tolong menolong di dalam lingkungan sosial umatnya. Bahkan Islam menggambarkan umat Islam sebagai satu tubuh yang semua anggota dan bagiannya berkaitan dengan bagian yang lain. Allah berfirman dalam Qs. al Maidah [5]:2) “*dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Alallah amat berat siksaanNya*”. Al Qur'an menyebutkan ada 12 kali perintah mencari (*ibtigha*) karunia Allah. Kata kata “*ibtigha*” tidak hanya berarti mencari nafkah atau bekerja, namun bermakna juga dengan giat berusaha dan bekerja keras terus menerus tanpa kenal lelah, mencari dan mencari dengan segala keseriusan. Pada bagian lain, al Qur'an telah mengingatkan Nabi Muhammad Saw tentang betapa besar anugerah Allah kepada beliau, yang menjadikan beliau berkecukupan (kaya) setelah sebelumnya miskin. (Qs. ad Dluha [93]: 8). Rasulullah bersabda “*hampir saja kefakiran itu menjadikan seseorang kufur*” Hr Baihaqi, Thabrani, dari Abu Nu'aim. Dalam hadits

⁵M. Arief Mufraini, *Akutansi dan manajemen Zakat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 183

⁶Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995 hlm.143

lain beliau bersabda “ *ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepada Mu dari kekufuran dan kefakiran. Seorang sahabat bertanya; apakah keduanya sama (bahayanya). Nabi Saw menjawab ; Ya.* Hr Nasai. Hadits tersebut memperingatkan bahwa kemiskinan merupakan bahaya yang harus dicegah dan dihindari, karena kemiskinan bukan hanya merupakan bahaya dan bencana dalam perekonomian, namun juga dapat mengancam akidah dan keimanan. Berapa banyak orang goyang imannya dan melakukan perbuatan yang dilarang agama karena terdesak oleh factor kebutuhan atau ekonomi. Salah satu konsep Islam dalam menanggulangi dan memberantas kemiskinan adalah dengan berusaha dan bekerja keras. Bekerja untuk mencari rizki dalam Islam merupakan perbuatan mulia walaupun pekerjaan tersebut terlihat remeh atau hina. Rasulullah Saw menegaskan bahwa “*orang yang bekerja dengan mencari kayu bakar kemudian dijual lebih baik dari pada orang yang meminta minta, yang mungkin saja ia diberi atau tidak diberi.* (Hr. Bukhari). Pemberantasan kemiskinan dalam Islam sudah dilembagakan dalam salah satu rukunnya, yaitu menunaikan zakat dan Islam juga menganjurkan berinfaq dan bershadaqah⁷. Pengeluaran zakat, infaq dan shadaqah sebagai sarana untuk mempersempit jurang pemisah dan perbedaan pendapatan dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik, gangguan keamanan dan keharmonisan dalam bermasyarakat. Dengan pembayaran zakat, infaq dan shadaqah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup umat terutama dari golongan yang berhak menerimanya sehingga mereka bisa hidup dengan layak dan mandiri tanpa menggantungkan dirinya kepada orang lain.⁸ Zakat merupakan system fiskal pertama di dunia yang memiliki kelengkapan aturan yang luar biasa, mulai dari subyek pembayar zakat, obyek harta zakat (*mal al zakah*), besaran tarifnya masing masing (*miqdar al zakah*), batas kepemilikan harta (*haul*), hingga alokasi distribusi penerima zakat (*mustahiq*). Jika diterapkan secara sistemik dalam perekonomian, khususnya perekonomian berbasis aturan dan semangat Islam yang komprehensif, zakat juga akan memiliki berbagai karakteristik dan implikasi ekonomi yang penting dan signifikan, yang membuatnya diinginkan secara sosial.⁹ Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, selain berhubungan erat dengan aspek ketuhanan, juga berhubungan erat dengan aspek sosial ekonomi. Pada aspek ketuhanan, kata zakat dan shalat disandingkan Allah Swt dalam al Qur’an karena kedudukan zakat dan shalat sama sebagai suatu ibadah yang pokok dan merupakan rukun Islam, sehingga melaksanakan dan menunaikannya merupakan

⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Karya Agung, Jakarta, 2006 hlm 11

⁸Nasrudin Rozak, *Dienul Islam*, Al Ma’arif, Bandung, 1985 hal.19

⁹Yusuf Qardhawi, *Fiqh-u’l zakat*, Study Komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur’an dan Hadis, terj. Salman Harun dkk, Pustaka Litera Antar Nusa, Mizan Bandung, 1999 hlm.118-119.

kewajiban bagi setiap umat Islam secara individual. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam, hadits beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim “Islam ialah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, engkau mengerjakan shalat, membayar zakat yang wajib, puasa bulan Ramadhan dan melaksanakan haji ke Baitullah jika kamu mampu melaksanakannya”. Sedangkan aspek keadilan sosial (*al-adallah al ijtima'iyah*), perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan system yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara yang kaya dengan yang miskin. Zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat (Qs at-Taubah [9]:60). Keharusan saling tolong menolong ini didasarkan kepada kenyataan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia saling membutuhkan satu sama lain karena secara kodrati manusia tidak sempurna dan lemah serta pada dirinya masing masing terdapat kekurangan yang hanya bisa dipenuhi oleh orang lain. Zakat merupakan salah satu lembaga jaminan sosial yang dibawa oleh Islam disamping berbagai macam shadaqah. Pentingnya jaminan sosial dan perhatian Islam terhadap masalah ini bisa didapatkan dalam pidato pertama yang pernah disampaikan oleh pendiri dan kepala Negara Islam yang pertama Muhammad Rasulullah SAW, dan juga dalam kebijakan politik beliau yang pertama beliau ambil. Maksud jaminan sosial adalah bahwa Negara menjamin bagi setiap individu dalam Negara tersebut berkehidupan yang layak. Orang fakir, sakit dan lanjut usia yang tidak lagi dapat mencapai taraf hidup yang layak, oleh Negara dijamin terwujudnya melalui zakat. Taraf hidup yang layak oleh para ahli hukum Islam diistilahkan dengan “ batas kecukupan (*kifayah*), untuk membedakannya dari “ batas pas pasan “ (*kafaf*)¹⁰. Pembayaran zakat dinyatakan sebagai suatu tanda kualitas orang yang benar benar beriman. Bersamaan dengan pengakuan keimanan, seorang beriman harus mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Inilah yang menunjukkan arti penting keimanan seseorang kepada Allah. Orang yang menyatakan keimanannya hanya dalam kata kata saja, tetapi tidak membayar zakat tidak dapat dianggap sebagai muslim sejati. Setidak tidaknya tidak ada perbuatan yang memberikan bukti keimanannya¹¹. Zakat yang diterima oleh mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mustahiq apabila digunakan pada kegiatan kegiatanyang produktif. Dengan dana zakat tersebut, fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha

¹⁰Ahmad Muhammad Al Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, prinsip dan tujuan ekonomi Islam*, terj. Imam Saefuddin, Pustaka Setia, Bandung, 1999 hlm. 108-109)

¹¹Abdurrahman Al Jaziri, *KItab Fiqh Ala Mazahib Arba'ah*, Darul Fikri Bairut Libanon, 2002 hlm. 246-247.

dan berinvestasi/ menabung. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridla dan mengharap pahala dari Allah SWT semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui : *pertama*, zakat merupakan panggilan agama, zakat merupakan cerminan dari keimanan seseorang, *kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar, *ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan penyaluran ulang aset dan pemerataan pembangunan¹².

Pola perilaku manusia sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat (mahluk sosial) sangat berbeda beda yang disebabkan karena setiap manusia mempunyai kepribadian yang berbeda. Cara seseorang bertindak, berperilaku dan berhubungan akan mencerminkan keperibadiannya, sehingga dalam kenyataannya banyak segi dari setiap orang adalah unik (khas). Menurut pandangan penganut posmo, perilaku seseorang ditentukan oleh gaya hidup orang lain yang ada disekelilingnya, bukan oleh dirinya sendiri. Kepribadiannya hilang dan individualitasnya lenyap, itulah manusia modern¹³. Gaya hidup seseorang (individu) yang dicirikan dengan pola perilaku dapat diubah dengan cara memberdayakan individu agar mengubah gaya hidupnya juga mengubah lingkungan sosialnya dan kondisi kehidupannya yang memengaruhi pola perilakunya¹⁴. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat dan pendapat yang bersangkutan¹⁵. Gaya hidup adalah cara orang hidup, cara menggunakan harta, membelanjakan uang dan cara mengalokasikan waktu¹⁶. Perilaku mustahiq adalah proses dan aktivitas mustahiq ketika berhubungan dengan penggunaan dana zakat yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Perilaku inilah yang mendasari mustahiq mengambil keputusan dalam memanfaatkan dana zakat yang diterima.

Dari uraian diatas, muncullah pertanyaan, bagaimana perilaku mustahiq dalam memanfaatkan dana zakat ?, apakah dana zakat dapat merubah status mustahiq menjadi muzakki ?

¹²A. Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 214

¹³Vinna, Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen, teori dan praktik*, Pustaka Setia, Bandung, 2015 hal. 18

¹⁴*Ibid*, 24

¹⁵*Ibid*, 27

¹⁶*Ibid*,

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Yang mengambil lokasi Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dengan obyek penelitian perilaku mustahiq dalam memanfaatkan dana zakat yang disalurkan oleh BAZDA/BAZNAS Lombok Timur.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi. Teknik analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik ini dilaksanakan dengan metode interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Mettew B. Milles dan A. Machael Hubermen, yang terdiri dari tiga jenis kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang dapat dilakukan pada saat, sebelum dan sesudah pengumpulan data

C. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Perilaku atau *behavior* adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan¹⁷. Perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar¹⁸. Perilaku manusia dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni, perilaku dasar sebagai makhluk individu, dan perilaku sosial. Perilaku dasar adalah suatu tindakan atau reaksi biologis dalam menanggapi rangsangan yang didorong oleh aktivitas dari system organism, khususnya efek, respon terhadap stimulus. Sedangkan perilaku sosial merupakan perilaku spesifik yang diarahkan pada orang lain.¹⁹ Menurut Skinner²⁰, perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar, (teori “ S-O-R “ atau *Stimulus – Organisme – Respon.*)

Zakat secara etimologi adalah berkembang, bertambah. Orang Arab mengatakan *zaka* az *zar'u* ketika az *zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. *Zakat an nafaqatu* ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkahi²¹. Kadang kadang zakat diucapkan untuk makna “ suci “, sebagaimana Firman Allah dalam Qs asy Syams [91]:9 dan surat al A'laa [87]:14

¹⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit.*.85

¹⁸Soekirdjo Notoatmojo, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, Rneka Cipta, Jakarta, 2003 hlm.25.

¹⁹Wowo Sunaryo Kuswana, Biopsikologi Pembelajaran Perilaku, Alfabeta, Bandung, 2014,

²⁰Soekirdjo Notoatmojo, *ibid*, 27

²¹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Gema Insani, Darul Fikri ,jakarta, 2011, hlm. 164

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

artinya “*sungguh beruntung orang orang yang menyucikan(jiwa itu)*”

Pecahan kata zakat juga diucapkan untuk makna pujian (memuji). Allah berfirman dalam Qs an Najm [53]:32

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ

artinya “*maka janganlah kamu menganggap dirimu suci*”.

Kata ini juga diucapkan untuk makna kesalehan. Misalnya rajulun zakiiyun artinya bertambah kebajikannya. Rajulun min qaumin azkiya’ artinya laki laki dari kaum yang saleh²². Harta yang dikeluarkan dalam syara’ dinamakan dengan zakat, karena zakat akan menambah barang yang dikeluarkan, menjauhkan harta tersebut dari bencana , firman Allah dalam Qs al Baqarah [2]:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku`lah beserta orang-orang yang ruku.*”

Makna makna kebahasaan ini terepresentasikan dalam firman Allah dalam Qs At Taubah [9]:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

Artinya “*ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka*”.

Zakat bisa menyucikan orang yang mengeluarkannya dari dosa, mengembangkan pahala dan harta orang tersebut.

Zakat secara etimologi atau asal usul kata adalah dari bahasa Arab yang berasal dari kata dasar (*masdar*) “*zakaa*” yang berarti “*berkah, tumbuh, bertambah, berkembang, bersih, suci, terpuji.*”²³. Ayat ayat al Qur’an yang umum dan utama dipakai sebagai sandaran pengetahuan atau definisi zakat adalah surat at Taubah [9] ayat 60, 103, 104 yang melafalkan *sdadaqah* bukan *zakah* “

²²Ibid

²³Achyar Rusli, *Zakat=Pajak, Kajian Hermeneutik Terhadap Ayat ayat Zakat dalam al Qur’an*, Renada, Jakarta, 2005 hlm...3

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. Qs.9:60.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ
الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٠٤)

Artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Tidakkah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”. Qs.9: 103-104.

Rasulullah saw tidak merumuskan secara jelas pengertian zakat. Dari 72 (tujuh puluh dua) hadits dalam kitab zakat ternyata didominasi oleh *shadaqah* (sumbangan sukarela), *infaq* (termasuk membelanjai diri dan sanak keluarga), *membaca al Qur'an* (mencari atau menuntut ilmu), dan *mendahulukan, menyegerakan membayar utang* (lebih mengutamakan kewajiban dari kesenangan). Hanya ada 6 (enam) buah kata zakaa yang ditemukan dalam nash hadist shaheh Bukhari dan Muslim.²⁴

Zakat menurut pengertian terminology atau istilah fiqh, ada beberapa pengertian, antara lain, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak/ tertentu²⁵. Malikiyah menyebutkan bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaaman dan harta temuan. Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah

²⁴Ibid, 42

²⁵Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm 175

ditentukan oleh syariat, semata mata karena Allah.²⁶.Menurut Imam Nawawi²⁷ jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu di sebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambahbanyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan, sedangkan menurut Ibn Taimiyah, jiwa orang yang berzakat menjadi bersih dan kekayaannya akan bertambah bersih dan bertambah maknanya.²⁸.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu.Zakat termasuk dalam kategori ibadah yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al Qur'an dan As`Sunnah, sekaligus merupakan amal sosialkemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembangsesuaidenganperkembanganumat manusia.Sebagai suatu ibadah pokok, keberadaannya dianggap secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang, sehingga tidak aneh kalau Allah mensejajarkan kata shalat dan kewajiban berzakat dalam berbagai bentuk kata dalam al Quran. Kesediaan berzakat dipandang sebagai ciri utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam, ciri utama mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup dan ciri utama mukmin yang akan mendapat rahmat Allah SWT.Dipandang pula sebagai orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan, menyucikan dan mengembangkan harta yang dimilikinya. (Qs. at Taubah [9] : 5, 103, dan ar Ruum [30] : 3. Zakat bertujuan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial sepertipengangguran, kemiskinan dan lainnya. Sistem distribusi zakat merupakan solusi terhadap persoalan persoalan tersebut dengan memberikan bantuan kepada orang miskin tanpa memandang ras, warna kulit, etnis dan atribut atribut keduniawian lainnya²⁹. Zakat memiliki tujuan yang sangat luas baik bagimuzakki, mustahiq dan masyarakat pada umumnya.³⁰. Ada beberapa tujuan zakat, antara lain; (1) mengakat derajat fakir miskin, (2) membantu memecahkan masalah gharimin, ibn sabil dan mustahiq lainnya, (3) membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, (4), menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta, (5) menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang miskin, (6) menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat, (7) mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta, (8) mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan

²⁶Wahbah Zuhaili, *op.cit* 165

²⁷*Ibid*

²⁸Yusuf Qardhawi, *op.cit.* 178

²⁹Qardhawi.,*Spektrum Zakat: dalam membangun ekonomi kerakyatan*, terj. Sari Nurulita, Zikrul Media Intelektual, Jakarta, 2005, hlm.47

³⁰Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta, 1988, hlm. 35

menyerahkan hak orang lain padanya, (9) sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial³¹. Zakat selain sebagai kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat, al Qur'an menjadikan suatu tanggungjawab bagi umat Islam untuk saling tolong menolong. Oleh karena itu dalam kewajiban zakat terkandung unsur moral, pendidikan, sosial ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta bendanya. Dalam bidang pendidikan, kewajiban zakat bisa dipetik dari rasa ingin memberi, berinfak dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Dalam bidang sosial, dengan zakat sekelompok fakir miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajibannya kepada Allah, atas uluran zakat dan shadaqah yang diberikan oleh kaum yang mampu. Dengan zakat pula, orang yang tidak mampu merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia siakan dan diremehkan. Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada orang fakir dan miskin, maka zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial pengentasan kemiskinan.³²

Kata-kata mus-ta-hak berarti “berhak, patut, pantas” dan kata *mus-ta-hik* yang berarti “orang yang berhak”.³³ Mustahiq asal katanya “*haqqa, yahiqqu, haqqan*” yang berarti tetap dan wajib, *istahaqqa* yang berarti minta hak, berhak, dan kata *mustahiqqu* yang berarti “orang yang berhak”. Jadi kata kata mustahiq berarti orang yang berhak (berhak menerima, berhak memakai, berhak menggunakan dan lain lainnya)³⁴. Miskin artinya “tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah)”. Kemiskinan berarti “hal miskin, keadaan miskin”³⁵. Fakir memiliki tiga arti, 1) orang yang sangat kekurangan, orang yang terlalu miskin, 2) orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan bathin, 3) aku (bagi seorang penulis, penyair, dsb). Fakir miskin adalah kaum fakir dan kaum miskin, atau orang yang sangat kekurangan. Ke-fa-kir-an = kemiskinan³⁶. Allah SWT telah menentukan kelompok-kelompok yang disebut mustahiq (yang berhak menerima zakat), seperti yang termuat dalam al Qur'an surat at Taubah [9]: 60.

³¹Hasanuz Zaman, *Islamic Criteria for the Distribution of Tax Burden* (The Mix of Direct and Indirect Taxes and the Offsetting Function of Zakat) dalam *Journal Of Islamic Economics*, Januari 1993, vol.3 no.1

³²Rozalinda, (2014), *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Rajagrafindo, Jakarta, 2014, hlm. 125

³³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *op cit*, 767

³⁴Mahmud Yunus, *op.cit.* 102

³⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *op cit*, 749

³⁶*Ibid*, 312

Dalam ayat tersebut ditegaskan ada delapan kelompok atau golongan yang menjadi penerima zakat, yaitu; (1) kelompok fuqara jamak dari faqir, (2) kelompok masakin jamak dari miskin, (3) kelompok amil zakat, (4) kelompok muallaf, (5) kelompok riqab, (6) kelompok gharimin, (7) kelompok fi sabilillah, (8) kelompok ibn sabil.

Keseluruhan golongan ashnaf atssamaniyah diilustrasikan pada surat at Taubah (9): 60, ada beberapa hal dalam konteks kajian tafsir kontemporer dari ayat tersebut yang dapat dikritisi, sebagai berikut, walaupun kata pertama adalah “*innama*” yang berarti dalam gramatikal bahasa Arab sebagai *pembatas* ketentuan bahwa harta zakat hanya didistribusikan kepada delapan kelompok tersebut. Empat golongan pertama, preposisi yang digunakan adalah huruf “*lam*” kepemilikan, sedang empat golongan terakhir preposisi yang digunakan adalah “*fi dzaraf*” berarti kondisius. Penafsiran ini banyak dianut oleh para mufassir seperti Imam Ar Razi, Ibn Munzir, Imam Syairazi dan Imam Syarbini.³⁷Selanjutnya diantara empat golongan terakhir yang dapat ditafsirkan sesuai kondisi tersebut, terdapat golongan hamba sahaya (riqab) dan fisabilillah, dimana untuk kondisi sekarang ijtihad penafsiran kedua kelompok tersebut dapat mengalami perluasan makna terutama pada kata fisabilillah, yang selain diartikan sebagai kelompok yang berjuang dijalan Allah, dapat pula berarti semua kegiatan yang mengupayakan kebaikan di jalan Allah³⁸.

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik Lombok Timur, Dinas P3AKB Kabupaten Lombok Timur dan Kantor Camat Suralaga Kabupaten Lombok Timur, jumlah penduduk Kecamatan Suralaga 63.315 jiwa, yang terdiri dari 30.371 jiwa laki-laki, 31.944 jiwa perempuan. Jumlah keluarga 20.226 keluarga, 7600 keluarga tergolong fakir (keluarga pra sejahtera), 7207 keluarga tergolong miskin (sejahtera satu), dan yang pernah menerima manfaat raskin dan bantuan langsung tunai (BLT) sebanyak 7437 rumah tangga.³⁹.

BAZDA/BAZNAS Lombok Timur telah menghimpun dana zakat sejumlah Rp. 2.738.674.192.- pada tahun 2013, Rp. 7.524.266.703.- tahun 2014, Rp. 11.038.474.832,- tahun 2015, R. 13.432.666.302,- tahun 2016, Rp. 8.457.188.569,- s/d Agustus 2017.-⁴⁰. Dana ZIS yang telah dihimpun ini sebagian besar bersumber dari zakat maal/pendapatan tetap para PNS/ASN), sedangkan sumber zakat dari pertanian, perdagangan, pertambangan,perikanan, dan lainnya masih belum dapat dihimpun secara maksimal karena data para wajib zakat / muzakki belum lengkap dan valid, disamping itu badan badan ZIS yang ada dibawah (tingkat kecamatan dan desa) belum

³⁷M. Arief Mufraini, *op cit* 181.

³⁸*Ibid.* 182

³⁹BPS Lombok Timur, 2017

⁴⁰Bazda/Baznas Lombok Timur, 2017

berfungsi secara optimal. Dana zakat yang telah dihimpun selama 5 (lima) tahun tersebut telah didistribusikan kepada para mustahiq sebanyak Rp. 1.467.020.500.- pada tahun 2013, Rp. 8.384.187.078.- pada tahun 2014, Rp. 7.813.280.378.- pada tahun 2015, Rp.18.744.842.873.- pada tahun 2016, Rp. 8.142.398.622,- pada tahun 2017 sd Agustus 2017 ⁴¹

Dari total distribusi dana zakat tersebut diatas, telah didistribusikan ke Kecamatan Suralaga sejumlah Rp.151.250.000.- tahun 2014 pada 652 keluarga mustahiq, Rp.190.400.000.- tahun 2015 pada 490 keluarga mustahiq, Rp.83.800.000.- tahun 2016 pada 437 keluarga mustahik..⁴².Pendistribusian dana zakat ke Kecamatan Suralaga selama tiga tahun tersebut, hanya pada kelompok fakir, dan kelompok miskin saja, padahal berdasarkan temuan di lapangan, 8 golongan mustahiq (asnab) ini, ada yang tentu saja dengan berbagai penafsiran dan penalaran terhadap pengembangan pengertian masing-masing asnab.

Berdasarkan hasil penelitain yang dilakukan di Kecamatan Suralaga, dari delapan orang mustahiq yang dijadikan sebagai informan kunci, ditemukan dua kategori perilaku yakni perilaku konsumtif dan perilaku produktif. Lima dari delapan informan berperilaku produktif yaitu menggunakan dana zakat sebagai modal usaha dan tiga dari delapan informan berperilaku konsumtif yaitu menggunakan dana zakat untuk keperluan konsumtif. Perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari harus selalu berpedoman pada ajaran- ajaran Islam termasuk didalamnya perilaku seseorang dalam memanfaatkan dana zakat. Tujuan dan prinsip-prinsip ekonomi Islam harus dijadikan pedoman, acuan dan rujukan, karena ekonomi Islam berpedoman pada petunjuk Allah berupa wahyu (al Qur'an), as sunnah, ijtihad (ijma' dan qiyas) serta ayat-ayat kauniyah yang bertebaran di jagat raya. Yang menjadi pendorong dan penggerak untuk melakukan kegiatan ekonomi adalah *god-Interest* (kehendak Allah) yaitu dalam rangka mengabdikan dan mencari ridha Allah SWT. Mustahiq dari kelompok apapun, dalam memanfaatkan dana zakat yang di terima, harus menjadikan tujuan dan prinsip ekonomi Islam sebagai pedoman dan acuan dalam berbuat, bertindak dan perilaku lainnya.

⁴¹Ibid.

⁴²Ibid

Perilaku mustahiq/informan perspektif ekonomi Islam, dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Perilaku Produktif.

Lima mustahiq dari delapan mustahiq yang dijadikan sebagai informan kunci, berperilaku selaras dengan system, tujuan dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Mustahiq ini termasuk kategori yang berperilaku produktif. Dikatakan berperilaku produktif karena dana zakat yang diterima digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri dan kebutuhan pokok orang-orang yang menjadi tanggungannya dan digunakan juga separuhnya sebagai modal usaha. Perilaku produktif ini selaras dengan fungsi dan tujuan zakat. Zakat bukan sekedar bertujuan untuk menolong orang yang lemah dari kejatuhan yang semakin parah, melainkan tujuan utamanya adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta, sehingga manusia tidak menjadi budak harta⁴³. Secara fungsional, zakat mempunyai makna sangat luas, antara lain; (a) zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para penerimanya, terutama fakir miskin, termasuk didalamnya membantu di bidang pendidikan, kesehatan dan kegiatan ekonomi, (b) zakat terkait dengan etika bekerja dan berusaha yaitu mencari rezeki yang halal dan baik, (c) zakat terkait dengan aktualisasi potensi dan untuk membangun umat, seperti pembangunan sarana pendidikan yang unggul tapi murah, sarana kesehatan, insitusi ekonomi dan lainnya, (d) zakat terkait dengan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan sosial, (e) zakat mengakibatkan ketenangan, kebahagiaan, keamanan dan kesejahteraan hidup (Qs at Taubah [9]:103), (f) zakat terkait dengan upaya menumbuh kembangkan harta yang dimiliki dengan cara mengusahakan dan memproduktifkannya (Qs ar Rum [30]: 39), (g) zakat akan menyebabkan orang semakin giat melaksanakan ibadah mahdhah, (Qs al Baqarah [2]: 43, (h) zakat mencerminkan semangat berbagi yang diyakini akan menjadi jalan keluar untuk mengatasi masalah ekonomi, (i) zakat sangat berguna dalam mengatasi berbagai macam musibah yang terjadi seperti bencana alam danlainya⁴⁴. Zakat juga berfungsi sebagai modal kerja bagi orang orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari hari⁴⁵. Firman Allah dalam surat al Qashash [28]: 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

⁴³Abu Arkam Kamil Ataya, Antara zakat, Infak dan shadaqah, Angkasa, Bandung, 2005 hlm.55

⁴⁴Abu Arkam Kamil Ataya, *ibid.* 11-12

⁴⁵Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Rajagrafindo, Jakarta, 2014, hlm. 125

Artinya : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni`matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”.

Perilaku ini sangat dipengaruhi oleh factor internal mustahiq, seperti, pengetahuan, kemampuan, skil yang mereka miliki, dan oleh factor eksternal seperti lingkungan, kondisi sosial, ekonomi dan lainnya. Perilaku ini terbentuk karena karakter mustahiq yang pandai bersyukur, bekerja keras, hemat, dan suka saling tolong menolong. Menurut Skinner⁴⁶, perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar, (teori “ S-O-R “ atau *Stimulus – Organisme – Respon*). Pengukuran perilaku dapat dilakukan secara langsung yakni dengan wawancara terhadap kegiatan kegiatan yang telah dilakukan beberapa jam, hari atau bulan yang lalu (*recall*). Pengukuran juga dapat dilakukan secara tidak langsung, yakni dengan melakukan observasi tindakan atau kegiatan responden⁴⁷. Charles Darwin dan Mc.Dougal⁴⁸ menjelaskan bahwa semua perilaku manusia merupakan serangkaian instink yang diperlukan agar bisa bertahan hidup. William James dan John Dewey⁴⁹ menyatakan bahwa perilaku diperoleh melalui pengulangan sepanjang kehidupan seseorang yang secara terus menerus berubah atau berubah oleh lingkungan (situasi dan orang lain)⁵⁰.

Perilaku produktif ini sejalan dengan firman Allah dalam al Qur’an surat al Furqan [25]:67 “

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya : “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.

Allah juga berfirman dalam al Qur’an surat al Baqarah [2]: 201:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١)

⁴⁶ Soekirdjo Notoatmojo, *ibid*, 27

⁴⁷ Hasan Mustafa, *Perilaku Manusia dalam Perspektif Psikologi Sosial*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.7 No.2, Fisip Unpar, 2011, hlm.144-145

⁴⁸ *Ibid*,

⁴⁹ *Ibid*,

⁵⁰ *Ibid*,

Artinya : “Dan di antara mereka ada orang yang berdo`a: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”.

Rasulullah bersabda dalam sebuah haditnya, yang artinya “ Makanan dua orang cukup untuk tiga orang, dan makanan tiga orang cukup untuk empat orang”. HR. Muslim dari Abu Hurairah.

Irfan Syauqi Beik⁵¹, zakat dapat mengurangi jumlah dan persentase keluarga miskin serta mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pemberian bantuan dana zakat tetap mendahulukan kebutuhan konsumtif yang mendesak, baru kemudian kelebihan dana yang ada digunakan untuk kegiatan produktif. Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Zakat mengandung unsur moral, unsur sosial, dan unsur ekonomi⁵². Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mustahiq khususnya kelompok fakir dan miskin bila dikonsumsi pada pola kegiatan produktif. Pemberian bantuan modal, pengawasan dan pendampingan memberi dampak positif terhadap pendapatan, konsumsi, tabungan dan infak mustahik.⁵³ Hasan Mustafa⁵⁴ perilaku diperoleh dari keturunan dalam bentuk instink biologis, dan perilaku diperoleh dari hasil pengalaman selama kehidupan mereka. Perilaku produktif memperlihatkan karakter yang kerja keras, ulet, bertaqwa dan bertawakal. Manusia merupakan wakil Allah di bumi untuk mengelola, menjaga dengan baik semua karunia Allah sekecil apapun karunia itu. Tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai falah/ kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak.

2. Perilaku Konsumtif.

Tiga orang dari delapan mustahiq/informan kunci berperilaku konsumtif yakni menggunakan dana zakat untuk keperluan konsumtif. Perilaku ini tidak selaras dengan tujuan dan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi zakat. Perilaku konsumtif ini dipengaruhi oleh karakter dan lingkungan mustahiq sendiri. Perilaku konsumtif tidak menunjukkan karakter kerja keras, ulet, hemat, namun, lebih terkesan pada sifat pemalas, boros. Firman Allah dalam al Qur'an surat al Jumua [62]:10 “

⁵¹Irfan Syauqi Beik, Analisis peranan zakat dalam mengurangi kemiskinan, journal Pemikiran dan gagasan, Vol.II 2009.

⁵²Ahmad atabik, Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan, journal zakat dan wakaf, Vol.2 No. 2. Desember 2015

⁵³Rozalinda, Loc.sid.

⁵⁴Hasan Mustafa, op.cid.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” Qs. ar Ra’d [13]: 11

Ayat-ayat diatas memberikan isyarat bahwa umat manusia harus bekerja keras dalam mencari karunia Allah dan kondisi umat manusia tidak dapat berubah dengan sendirinya tanpa ada upaya yang sungguh-sungguh dari manusia untuk merubahnya, termasuk didalamnya status mustahiq tidak akan bisa berubah menjadi muzakki tanpa adanya upaya dari mustahiq untuk berubah. Allah berfirman dalam al Qur’an surat an Nisa [4] : 29 yang artinya “ wahai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. Rasulullah bersabda dalam sebuah haditnya, yang artinya “ Makanan dua orang cukup untuk tiga orang, dan makanan tiga orang cukup cukup untuk empat orang”. HR. Muslim dari Abu Hurairah.

Sistem ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat melalui distribusi sumber-sumber material yang merata dan melalui penegakan keadilan sosial. Allah berfirman dalam al Qur’an surat al Qashash [28]: 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

artinya : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni`matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Mustaiq pada kelompok konsumtif ini mencerminkan sifat pemalas, pemboros dan tidak pandai bersyukur.

Mustahiq yang menggunakan dana zakat pada kegiatan-kegiatan produktif secara terus menerus yang disertai dengan kerja keras, disiplin, bertaqwa dan bertawakkal dan mendapatkan penghasilan melebihi kadar ketentuan zakat, maka dana zakat tersebut dapat merubah status mustahiq menjadi muzakki

D. KESIMPULAN

1. Dari delapan mustahiq yang menjadi informan kunci, terdapat dua kategori perilaku, yaitu lima orang mustahiq berperilaku produktif yang menggunakan dana zakat untuk kegiatan produktif atau sebagai modal usaha/kerja, sedangkan tiga orang mustahiq/informan kunci berperilaku konsumtif yang menggunakan dana zakat untuk keperluan konsumsi.
2. Lima mustahiq yang masuk dalam kelompok produktif dalam penelitian ini belum ditemukan mustahiq yang berubah statusnya menjadi muzakki karena penghasilan yang didapat dari dana zakat tersebut belum memenuhi syarat untuk wajib zakat. Tetapi dana zakat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif secara terus menerus disertai dengan kerja keras, penuh inovatif, taqwa, tawakkal dan menghasilkan harta atau pendapatan melebihi ketentuan wajib zakat, maka dana zakat dapat merubah status mustahiq menjadi muzakki.

Agar dana zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka disarankan kepada BAZDA/BASNAS Lombok Timur bersinergi dengan para pakar ekonomi termasuk pakar ekonomi Islam, para tokoh agama (tuan guru) memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada mustahiq khususnya kelompok fakir dan miskin sebelum distribusi dana zakat, dan memberikan pendampingan kepada mereka pasca distribusi dana zakat sehingga penggunaannya sesuai dengan tujuan, fungsi zakat dan selaras dengan tujuan serta prinsip ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jaziri, Abdurrahman, (2002), *Kitab Fiqh Ala Mazahib Arba'ah*, Darul Fikri, Bairut, Libanon
- AshShabuni,Syaikh Muhammad Ali,(2001),*Rawa'iul Bayani TafsiruAyatil Ahkam Minal Qur'an*, Darul Kitab Al Islamiyah, Jakarta
- As Sais, Syaikh Muhammad Ali, tt, *Kuliah as Syariah Tafsir Ayat Ayat Ahkam*, Darul Fikri, Bairut, Libano
- Arifin, Gus, (2011), *Dalil dalil dan keutamaan zakat, infaq dan shasadaqah*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Ataya, AbuArkam Kamil, 2013, *Antara Zakat, Infak, dan Shadaqah*, Angkasa, Bandung
- Azmi, Sahabuddin, 2005, *Menimbang Ekonomi Islam*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Asnaini,(2008). *Zakat Produktif dalam Persepektif Islam*, PustakaPelajar, Bengkulu
- Atabik, Ahmad, (2015), *Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan*, Jurnal Zakat dan Wakaf,Vol.2, No. 2, Desember
- Ash Shiddieqy, (!999), *Pedoman Zakat* , Pustaka Rizki Putra, Semarang
- Al Shiddiqi, Muhammad Najetullah (1991) , *Pemikiran Ekonomi Islam*, terj, LIPPM, Jakarta
- Ali, Muhammad Daud, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta
- Abrar, Indal, (2005), *Beban ekonomi kaum petani, menghitung kembali ketentuan zakat hasil pertanian*, Jurnal Aplikasi ilmu ilmu Agama Vol.VI, No.1, Juni 2005
- Al Haritsi, Jaribah bin Ahmad,(2015), *Fikih Ekonomi Umar bin Al Khathab*, terj Asmuni Solihan Zamakhsyari, Pustaka Al Kautsar, Jakarata
- Ali,NuruddinMhd,(2006)*Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Azmi, Sabahuddin, (2002), *Menimbang Ekonomi Islam*, Nuansa, Bandung.
- Bariyah, Oneng Nurul, (2008), *Materi Hadis tentang Islam*, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Lingkungan, Kalam Mulia, Jakarta
- Bungin, Burhan, (2003 (, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grapindo Persada, Jakarta

- Beik, Irfan Syauqi, (2009), *Aanalisis Peranan Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan*, Jurnal Pemikiran dan Gagasan , Vol II 2009.
- Baehaqi,Ja'far, (2005), *Potensi zakat sebagai pilar perekonomian umat pasca berlakunya Undang undang No. 38 tahun 1999*, Undip, Semarang
- Chamid, Nur, (2010), *Jejak langkah sejarah pemikiran ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Departemen agama RI, 2006, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Pustaka Agung Harapan, Jakarta
- (2006), *Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Zakat*, Jakarta
- Damsar (1997),*Sosiologi Ekonomi*, Rajawali Press, Jakarta
- El Madani (2013), *Fiqih Zakat Lengkap*, Diva Press, Yogyakarta
- El Din, S.I.T. (1986), *Allocative an stabilizing Functions of Zakat in an Economy*, Journal of Islamic Banking and Finance, 3:4
- Ensiklopedi Hukum Islam* (2000(, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Gibson, James L, 1985, *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Husaini, Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad, tt, *Kifayatul Akhyar, Dar Ihyail Kutubul Arabiyah*, Indonesia
- Hasan, M. Ali, (2015, *Zakat dan Infak salah satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta
- Hafiduddin, Didin,(2003),*Islam Aflikatif*, Gema Insani, Jakarta
- (2001) *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta
- Hayanto, Sindung, (2011), *Sosiologi Ekonomi*, Ar Ruzz Media, Yogyakarta
- Hasan, Muhammad, (2001), *Manajemen Zakat, Model Pengelolaan zakat yang efektif*, Penerbit Idea Press, Yogyakarta
- Harahap, Isnaini cs, (2015) *Hadits hadits Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakaarta
- Harahap, Fauzia, Ika Yunia & Riyadi, Abdul Karim, (2015), *Prinsip Dasar Ekonomi Islam perspektif Maqashid al Syari'ah*, Prenada Media Group, Jakarta
- Hasan, Iqbal, (2002), *Pokok pokok materi metodologi Penelitian dan aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor.

- Huda, Nurul, Cs, 2015, *Zakat Perspektif Mikro Makro*, Prenada Media Group, Jakarta
- (2015), *Ekonomi Pembangunan Islam*, Prenada Media Group, Jakarta
- (2012) *Keuangan Publik Islam*, Prenada Media Group, Jakarta
-(2013), *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan teoritis dan praktis*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Idris, (2015), *Hadits Ekonomi, Ekonomi dalam persepektif Hadits Nabi*, Prenada Media Group, Jakarta
- Iqbal, Zamir,(2015), *Pengantar Keuangan Islam, Teori dan Praktik*, Prenada Media Group, JakartaIndonesia,
- Yuniarti, Vinna,Sri, (2015), *Perilaku Konsumen, teori dan praktik*, Pustaka Setia, Bandung
- Yunus Mahmud,(1990), *Kamus Arab Indonesia*, Karya Agung, Jakarta
- Yafie, KH. Ali (1986), *Islam dan Problema Kemiskinan*, Pesantren, No.2.Vol,III
- Karim, Adiwarmarman Azwar, (2012), *Ekonomi Mikro Islam*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta
-(2012), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.
-(2002), *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, The International Institut of Islam Thought / III, terj Indonesia, Jakarta
- Kahf, Monzer, (1997), *Potential Effects of zakaha on Government Budget*, dalam IIUM Journal of Wconomics & Management, 5 No. 1 tahun 1997
- K,Wowo. Sunaryo, (2014), *Biopsikologi Pembelajaran Perilaku*, Alfabeta, Bandung
- Mufraini, M. Arief, 2012,*Akutansi dan manajemen Zakat*, Prenada Media Group, Jakarta
- Manan, M. Abdul,(1997), *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta
- Mujahidin, Akhmad, (2013), *Ekonomi Islam, Sejarah, konsep, instrument, Negara dan pasar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ma'luf, Luis, (1998), *AlMunjidfi alLugat wa alA'lam*, Dar al Masyriq, BairutMughniyah, Muhammad jawad, 2005, *Al Fiqh ala al Madzahib al Khamsah*, Dar Al Jawad, Bairut

- Moleong, Lexy J. (2007), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Munir, Misbahul, (2014), *Ekonomi Qur'ani*, UIN Maliki Press, Malang
- Mardani, (2011) *Ayat ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Rajawali Press Raja Grapindo Persada, Jakarta
- Mustafa, Hasan(2011), *Perilaku Manusia dalam Perspektif Psikologi Sosial*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.7 No.2, Fisip Unpar.
- Notoatmojo, Soekirdjo, (2003), *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Noor, Aflah, (2009), *Arsitektur Zakat Indonesia*, UI Press, Jakarta
- Nashari, Fuad,(2003), *Potensi Potensi Manusia*, PustakPelajar, Yogyakarta
- Nurdin, (2002), *Pengaruh pengelolaan zakat terhadap kesejahteraan rakyat*
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional* (2005), *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Peter, Salim, (1996), *The Contemporary English- Indonesia Dictionary*, Modern English Press, jakarta
- Qardhawi, (1995), *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Gema Insani Press, Jakarta
-(1999), *fiqih-u'l Zakat, Study Komparatif mengenai status dan filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits*, terj Salman Harun dkk, Pustaka Litera Antar Nusa, Mizan, Bandung
-(2005), *Spektrum Zakat: dalam membangun ekonomi kerakyatan*, terj. Sari Nurulita, Zikrul Media Intelektual, Jakarta
-, (1997), *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj, Gema Insani Press, Jakarta.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas, (1991), *Mabahis fi al Iqtisad al Islamiy Min Ushul Fiqhiyyah*, Dar an Nafais, Bairut
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas, (1999), *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab*, PT RajaGrapindo Persada, Jakarta
- Qadir, A, (2001) *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Raja Grapindo Persada, Jakarta
- Rahman,Afzalur, (2002), *Doktrin Ekonomi Islam*, Jld III, terj. Soeroso dan Nastangin, Cek.II, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta

- Rusli, Achyar, (2005), *Zakat = Pajak, Kajian Hermeneutik Terhadap Ayat ayat Zakat dalam al Qur'an*, Renada, Jakarta
- Ruslan, Noor Abdul Gafur, (2013), *Konsep distribusi dalam Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Rozak, Nasrudin, (1985), *Dienul Islam*, Al Ma'arif, Bandung
- Robbins, Stephen P,(2002), *Prinsip Prinsip Perilaku Organisasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Ridlo, Muhammad Taufiq (2007), *Zakat Profesi dan Perusahaan*, Institut Manajemen Zakat, Jakarta
- Rafiq, Ahmad, (2012), *Fiqh Kontekstual : dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Rozalinda, (2014), *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Rajagrafindo, Jakarta
- (2016), *Fiqh ekonomi syaria'ah, prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syari'ah*, Pt Raja Grapindo Persada, jakarta
- Republik Indonesia, (1999), *Undang undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164 Sekretariat Negara, Jakrta
- (2011), *Undang undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115, Sekretariat Negara, Jakarta
- Rasyidi, Suherman, (1996), *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, Raja Grapindo Persada, Jakarta.
- Susanto, Akhmad Akbar, (2003), *Zakah as Deduktible for taxable Income, A Macroeconomic Perspektif*, dalam Iqtishad Jurnal of Islamic Economics, Vol. Iv, No 2 tahun 2003.
- Suyanto, Bagong, (2013), *Sosiologi Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta
- Suwiknyo, Dwi, (210), *Kompilasi Tafsir ayat ayat Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sahroni, Oni& Karim, Adiwarmann A.(2015), *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*, Raja Grapindo Persada, Jakarta
- Shihab, Quraish, M, (1997), *Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan*, Mizan, Bandun

- Sumarwan, Ujung(2004), *Perilaku Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Supranto, J dan Limakrisna, Nandan, (2007), *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*, Edisi pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Sugiyono, (2012), *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, bandung
- Stephen, P Robbins (2001), *Prinsip prinsip perilaku organisasi*, Erlangga, jakarata
- Sukirno, Sadono, (2002), *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Thoriquddin, Moh, (2015),*Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al Syari'ah Ibnu 'Asyur*, UIN Maliki Press, Malang.
- Veithzal, Rivai,& Veithzal, Andria Permata, (2008) *Islamic Financial Management*, Raja Grapindo, Jakarta
- Wirasasmita, HRA Rivai, (2002), *Kamus Lengkap Ekonomi*, Pionir Jaya, Bandung
- Wibisono, Yusuf, 2015, *Mengelola Zakat Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta
- Zuhaili, Wahbah, (2011), *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Gema Insani, Darul Fikri , jakarta
- Zaman,Hasanuz, (1993), *Islamic Criteria for the Distribution of Tax Burden (The Mix of Direct and Indirect Taxes an the Offsetting Fuction of Zakat)* dalam Journal Of Islamic Economics, Vol. 3, No.1 januari 199
- Zuhri, Saifuddin, (2011), *Zakat di era Reformasi, (Tata Kelola Baru)*, Bima Sejati,